



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/04/DKUP.2/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
- c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Pesisir Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan Program dan Kegiatan sebagaimana pada lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
 1. Menyiapkan Organisasi dan Personel Pengelolaan kegiatan.
 2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 3. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
 6. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - b. Tugas dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :
 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditunjukkan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan pengeluaran yang dilampirkan;
 6. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 7. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
 8. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 9. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
 10. Menandatangani Register SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS;
 11. Membuat dan menandatangani Register SPM-UP, SPP-GU, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS;
 12. Menandatangani Register Penolakan SPM;
 13. Menandatangani Register Penerima SPJ;
 14. Menandatangani Register Pengesahan SPJ;
 15. Menandatangani Register Penolakan SPJ;
 16. Membuat dan menandatangani jurnal penerima kas;
 17. Membuat dan menandatangani Buku Besar;
 18. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pembantu;

19. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pengeluaran Kas;
20. Membuat dan menandatangani Buku Jurnal Umum;
21. Membuat dan menandatangani Buku Rekonsiliasi Bank.

c. Tugas dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :

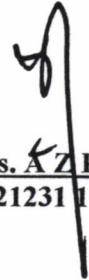
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala DPKD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**NOMOR** : 516/04/DKUP.2/2019**TANGGAL** : 8 JANUARI 2019**TENTANG** : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
1.	RENDRA MULIA, SH 19620606 199303 1 007	Kasubag Umum & Kepegawaian	Penata TK I (III/d)	Sarjana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pencerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyediaan Makanan dan Minuman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2.	DWI WAHYUNI ARLIM, SE 19830629 201001 2 019	Staf	Penata (III/c)	Sarjana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 5. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
3.	EFITRI YENI, SE 19731028 200701 2 006	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Penata (III/c)	Sarjana	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi
4.	MISNURMALIYANTI, SE 19710228 200604 2 012	Kasi Kelembagaan & Pemberdayaan Usaha Koperasi	Penata TK. I (III/d)	Sarjana	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Revitalisasi Koperasi / KUD 2. Sosialisasi Pemahaman Prinsip-prinsip Koperasi 3. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi
5.	RAFNA SRIMURTI, SE 1974051010 200701 1 010	Kasi UMKM	Penata (III/c)	Sarjana	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 3. Pendataan dan Validasi data UMKM
6.	HARDI DARMA PUTRA, SH, M.Si 19860727 200602 1 001	Kasi Perlindungan Konsumen	Penata TK.I (III/d)	Sarjana	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
7.	HENDRO KURNIAWAN, ST 19760518 201101 1 002	Kasi Bina Pasar	Penata (III/c)	Sarjana	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 2. Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 3. Pelayanan Administrasi Penerimaan/ Tagihan dan Pengelolaan Pasar 4. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar 5. Pembuatan Database Perdagangan
8.	FAISYAL, S.Sos 19650306 198603 1 003	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Pembina (IV/a)	Sarjana	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Pemantauan Harga dan Operasi Pasar Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 2. Penyelenggaraan Painan Expo
9.	PREMADI RENDRA, ST 19781203 200212 1 003	Kepala UPT	Penata Muda TK. I (III/b)	Sarjana	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Operasional dan Perlengkapan UPTD Kemetrolagian
10.	JAFERI, ST 19720120 199202 1 001	Kasi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri	Penata TK. I (III/d)	Sarjana	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 1. Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM 2. Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang IKM Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potential 1. Pembangunan Sentra IKM (DAK-2019) 2. Penunjang DAK (Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM) Program Peningkatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
11.	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP 19850612 200412 2 001	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Industri	Penata TK.I (III/d)	Sarjana	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 1. Pemutakhiran Data IKM 2. Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
12.	RIFTOMI, ST 19850612 201101 1 006	Staf	Penata Muda TK.I (III/b)	Sarjana	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 1. Fasilitasi Kerjasama Kemitraaan, Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta / BUMN / BUMD Program Peningkatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potential 1. Penumbuhan dan Penataan Sentra-sentra Industri Unggulan
13.	GUSTINI, SE, MM. Ak 19760805 200012 2 002	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penata TK I (III/d)	Sarjana	PPK
14.	NORA NOVITA 19811013 201407 2 006	Staf PPK	Pengatur Muda (II/a)	SLTA	SLTA

KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039